

EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Janet W. Litaly¹; Theophilia F.F. Leiwakabessy²; Engrith G. Leunupun³

Universitas Pattimura

Jln. Ir. M. Putuhena, Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku

E-mail : janet.litaly@lecturer.unpatti.ac.id (Koresponding)

Abstract: This study aims to evaluate how the management of financial reports of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in Southwest Maluku Regency. This study is a type of qualitative research using a descriptive approach. This study was conducted on 4 Village-Owned Enterprises in Southwest Maluku Regency by focusing on active Village-Owned Enterprises and those that have accountability reports and 4 selected BUM Desa, namely BUM Desa Laiwiaru, Ralmida, Ina Day and Leurana, by also collecting data on all Village-Owned Enterprises through the Village Community Empowerment, Population Control and Family Planning Service (DPMDPPKB). The results of this study indicate that BUM Desa Lawiaru and BUM Desa Ralmida and 18 other BUM Desa that are active in financial management are still not in accordance with the principles of SAK EMKM, some have not even recorded and reported their finances at all. Meanwhile, for BUM Desa Ina Day and BUM Desa Leurana which have implemented BUM Desa financial management very well starting from the Planning, Implementation, Administration and Accountability Stages have been carried out and are in accordance with accounting standards

Keywords: *Financial Management, Village Owned Enterprises*

Sebagai entitas ekonomi yang beroperasi di wilayah pedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Pembentukan BUM Desa bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kewirausahaan yang terdapat di desa. Diharapkan, BUM Desa mampu menciptakan pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha yang dikelolanya. Selain itu, sebagai bentuk modal sosial, BUM Desa diharapkan mampu menjadi penghubung antara desa dan perekonomian yang lebih luas, sehingga dapat memperkuat struktur ekonomi pedesaan. Meskipun modal awal BUM Desa berasal dari pemerintah desa dan pelaksanaannya bertanggung jawab kepada pemerintah desa, dalam operasionalnya BUM Desa dijalankan seperti perusahaan swasta yang memiliki izin untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Christianingrum et al. (2021), pembentukan BUM Desa bertujuan untuk mewadahi seluruh aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik yang dikelola oleh desa atau hasil kerja sama antar desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa,

BUM Desa dianggap sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperjuangkan kepentingan desa. Salah satu output penting dari BUM Desa adalah laporan keuangan. Keberadaan laporan keuangan ini memudahkan dalam menilai kondisi finansial serta mengetahui besarnya laba bersih yang diperoleh oleh BUM Desa.

Dikabupaten Maluku Barat Daya, secara keseluruhan terdapat 66 BUM Desa yang terdata pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) yang terbagi dalam 17 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan data yang diberikan oleh DPMDPPKB dari 66 BUM Desa yang terdata BUM Desa yang aktif sebanyak 20 BUM Desa, 13 BUM Desa tidak aktif dan 33 BUM Desa tanpa keterangan. Dana yang diberikan oleh pemerintah kepada kepada pengurus BUM Desa ditiap desa tentulah berbeda disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh dan juga jenis usaha yang dijalankan. Pengamatan peneliti pada

observasi awal dengan melihat data dari DPMDPKB modal awal yang diberikan pemerintah desa kepada pengurus BUM Desa untuk dikelola berada pada kisaran Rp.50.000.000-Rp.800.000.000 dengan beragam usaha yang dikembangkan.

Pemberian dana yang besar kepada BUM Desa ada yang pengelolaannya masih berjalan sampai dengan saat ini tapi lebih banyak yang mandek bahkan bangkrut dan tidak lagi melanjutkan usaha BUM Desa tersebut. Salah satu masalah yang kemudian menjadi faktor utama dalam menjalankan BUM Desa yaitu pada pengelolaan keuangan.

Pada observasi awal, terlihat beberapa masalah yang peneliti temukan yaitu pertama, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan BUM Desa dengan baik. Kedua, pengelolaan keuangan BUM Desa yang rata-rata masih tergolong sederhana dan belum dilakukan secara baik. Ketiga, ada BUM Desa yang tidak melakukan pengelolaan keuangan pada BUM Desa dikarenakan mereka kesulitan untuk memperkirakan modal yang diterima karena terkadang modal diterima dalam bentuk barang sehingga sangat mempengaruhi mereka dalam mulai pencatatan keuangan, namun dikarenakan kurangnya rasa tanggungjawab atas pengelolaan keuangan yang seharusnya dipertanggungjawabkan dengan benar dan sesuai dengan standar.

Kondisi ini mungkin menimbulkan ketidaktransparan dalam penggunaan dana dan kesulitan dalam memantau aliran keuangan. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan BUM Desa adalah pemahaman yang mendalam mengenai laporan keuangan, Pengelola BUM Desa yang memiliki pemahaman yang baik terhadap laporan keuangan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Melalui Pemahaman laporan keuangan pengelola dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan keuangan BUM Desa dalam jangka panjang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data terkait laporan pertanggungjawaban BUM Desa dihimpun didapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan juga dilakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, pegawai pada DPMDPPKB yang menangani BUM Desa, serta pengurus BUM Desa.

HASIL

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan BUM Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) maka diperoleh data terkait BUM Desa diketahui bahwa dari 66 BUM Desa yang tercatat pada DPMDPPKB yang aktif hanya 20 BUM Desa, yang tidak aktif sebanyak 13 BUM Desa dan yang tanpa keterangan sebanyak 33 BUM Desa.

Selain BUM Desa yang ada pada desa masing-masing, terdapat 1 BUM Desa Bersama di Pulau Moa yang terdiri dari 7 desa yaitu Desa Klis, Patti, Tounwawan, Wakarleli, Werwaru, Kaiwatu, dan Moain namun terkonfirmasi dari dinas terkait bahwa BUM Desa tersebut dalam rapat evaluasi di akhir Bulan Oktober dinyatakan ditutup/colabs.

BUM Desa yang tidak aktif dan yang tanpa keterangan jelas sama sekali terkait keberadaan maupun pengelolaan, terkonfirmasi oleh Ibu Kabid Pemdes pada DPMDPPKB yang menyatakan bahwa *“banyak hal yang menjadi dasar sehingga begitu banyak BUM Desa yang tidak aktif bahkan tanpa keterangan dikarenakan terdapat masalah internal di desa dan kurang adanya kordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan pengurus BUM Desa sehingga berpengaruh kepada BUM Desa itu sendiri”*. Yang tidak dipahami oleh Pengurus BUM Desa yakni bahwa

pembentukan BUM Desa di desa berdasarkan surat keputusan Kepala Desa dan juga ada Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga yang mengatur terkait dengan kelangsungan BUM Desa, hanya sebagian kecil BUM Desa yang melakukan rapat evaluasi, pembuatan laporan keuangan serta pengelolaan namun sebagian besar tidak melakukan hal itu dan BUM Desa dibiarkan tidak aktif atau bubar tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban BUM Desa, hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak DPMDPPKB Bpk Nus yang bertugas untuk menangani BUM Desa pada DPMDPPKB yang mengatakan bahwa "*banyak pemerintah desa yang tidak transparan dalam penyampaian laporan secara berkala terkait dengan keaktifan BUM Desa pada desa masing-masing, sehingga data yang didapat oleh dinas tidak terupdate setiap waktu*". Pada saat pengambilan data pun Bpk Nus menghubungi satu per satu kepala desa untuk memastikan terkait BUM Desa di desa masing-masing.

Pengelolaan BUM Desa Lawiaru (Desa Tutuwaru)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tutuwaru didirikan pada tanggal 23 Februari tahun 2021 dengan nama Lawiaru, Pendirian BUMDes Lawiaru telah ditetapkan dengan Peraturan Desa No 05 tahun 2021 tentang pendirian BUMDes Lawiaru. BUMDes Lawiaru didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi desa, pendapatan desa.

Dana yang diperoleh dari penyertaan modal dari dana desa tahap akhir pada tahun 2021 bulan Desember sebesar Rp.50.000.000. Awalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lawiaru sebelum mendirikan usahanya pengelola BUMDes berencana memulai usaha BBM (Bahan bakar minyak) namun melihat potensi apa yang dimiliki desa dan apa yang dibutuhkan masyarakat akhirnya pengelola BUMDes memulai usahanya di penyaluran Sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako) masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan oleh BUMDes

merupakan usaha yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat seperti, beras, minyak goreng, tepung terigu, mie instan, telur ayam, gula, dan lain-lain.

Tahap Perencanaan.

Tahap perencanaan adalah membuat rancangan anggaran yang disesuaikan dengan unit usaha yang akan dijalankan. Pada BUM Desa Lawiaru besaran penyertaan modal dari desa sebesar 50.000.000 diawal pembentukan BUM Desa Lawiaru. Saat diterima penyertaan modal dari desa, maka selanjutnya pengurus BUM Desa menggunakan dana tersebut untuk membelanjakan sembako untuk nantinya dijual kepada masyarakat desa. Yang menjadi kekurangan dalam tahap perencanaan ini adalah tidak adanya rapat dan penetapan rancangan anggaran biaya BUM Desa Lawiaru.

Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah mencatat semua transaksi keuangan oleh unit usaha dan direkap oleh bendahara. Pada tahap pelaksanaan ini seharusnya akan berjalan dengan baik jika proses perencanaan itu berjalan juga dengan baik. Namun kondisi yang terjadi pada BUM Desa Lawiaru, dikarenakan tidak adanya perencanaan yang baik sehingga pada proses pelaksanaan tidak ada pedoman RAB untuk bisa menjadi dasar dalam pelaksanaan BUM Desa. Dana yang diberikan langsung dilakukan pembelian barang dagang yang nantinya akan dijual dengan tidak disertai pencatatan yang riil.

Tahap Penatausahaan.

Tahap penatausahaan adalah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan BUM Desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara BUM Desa dan semuanya dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban BUM Desa. Berdasarkan data yang didapat peneliti, proses penatausahaan dari BUM Desa Lawiaru masih tergolong sederhana, dan belum sesuai dengan standar akuntansi. Berikut adalah catatan harian yang dicatat

bendahara untuk proses keluar masuk kas:
 Gambar 1. Catatan harian yang dicatat bendahara untuk proses keluar masuk kas

No	URAIAN	VOLUME	HARGA CATIHAN	JUMLAH	HARI/TGL/TRW
1.	Mie Ayam	1. lks	Rp. 3000	Rp. 3000	Sabtu/15/03/2022
2.	Kacang	2. lks	Rp. 1000	Rp. 2000	
3.	Kacang	3. lks	Rp. 5000	Rp. 15000	
4.	Dandan Buit	1. lks	Rp. 5000	Rp. 5000	
5.	Mie Ayam	1. lks	Rp. 3000	Rp. 3000	
6.	Mie Ayam	2. lks	Rp. 3000	Rp. 6000	
7.	Mie Ayam	1. lks	Rp. 3000	Rp. 3000	
8.	Siang Ayam	1. lks	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
9.	Bawang	1. lks	Rp. 3000	Rp. 3000	
10.	Esengon	1. lks	Rp. 3000	Rp. 3000	
11.	Siang Ayam	2. lks	Rp. 10.000	Rp. 20.000	
12.	Kakula Kaki	5. lks	Rp. 2000	Rp. 10.000	
13.	Mie Ayam	2. lks	Rp. 3000	Rp. 6000	
14.	Samp	2. lks	Rp. 1000	Rp. 2000	
15.	Samp	30. lks	Rp. 10.000	Rp. 300.000	
				Rp. 100.000	

Sumber data: DPMDPPKB (2024)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kas umum hanya ditulis secara sederhana pengeluaran kas setiap harinya. Padahal jika merujuk pada proses akuntansi secara teori proses pencatatan ini harus dilakukan mulai dari transaksi, penjurnalan, posting ke buku besar dan setelah itu neraca saldo dan laporan keuangan.

Tahap pertanggungjawaban. Pada tahap ini, pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUM Desa Lawiaru. Berikut bentuk laporan keuangan BUM Desa Lawiaru.

Gambar 2. Laporan Keuangan BUMDES

LAPORAN KEUANGAN BUMDES LAWIARU DESA TUTUWARU MAREK 2022						
NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELABARAN	SALDO	KETERANGAN
1.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
2.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
3.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
4.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
5.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
6.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
7.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
8.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
9.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
10.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
11.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
12.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
13.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
14.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
15.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
16.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
17.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
18.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
19.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
20.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
21.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
22.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
23.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
24.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
25.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
26.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
27.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
28.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
29.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
30.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
31.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
32.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
33.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
34.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
35.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
36.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
37.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
38.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
39.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
40.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
41.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
42.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
43.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
44.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
45.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
46.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
47.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
48.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
49.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
50.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
51.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
52.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
53.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
54.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
55.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
56.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
57.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
58.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
59.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
60.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
61.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
62.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
63.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
64.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
65.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
66.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
67.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
68.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
69.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
70.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
71.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
72.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
73.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
74.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
75.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
76.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
77.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
78.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
79.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
80.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
81.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
82.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
83.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
84.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
85.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
86.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
87.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
88.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
89.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
90.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
91.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
92.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
93.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
94.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
95.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
96.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
97.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
98.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	
99.	15/03/2022	Saldo Awal	0	0	0	
100.	15/03/2022	Saldo Akhir	0	0	0	

Sumber data: DPMDPPKB (2024)

Gambar diatas merupakan bentuk Laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lawiaru, sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang diberikan dari desa kepada BUM Desa Lawiaru. Bentuk pelaporan terkait dengan Penerimaan, pendapatan dan saldo yang terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa BUMDes Lawiaru dalam melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan RAB dan buku kas harian sebagai acuan, yang didalamnya berisi

transaksi-transaksi yang sebelumnya dicatat. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh farida kalyau (2023) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan BUM Desa Lawiaru yang pertama tidak ada SDM yang paham terkait dengan pengelolaan keuangan BUM Desa, dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan.

Pengelolaan BUM Desa Ralmida (Desa Tounwawan)

Tahap perencanaan


Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa dan pengurus BUM Desa Ralmida melaksanakan rapat bersama untuk merancang terkait dengan pengelolaan BUM Desa Ralmida. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Direktur BUM Desa Ibu Yanti Knyartutu, disampaikan beberapa hal terkait dengan tahap perencanaan yakni merencanakan unit usaha yang nantinya akan dijalankan oleh pengurus BUM Desa Ralmida yaitu unit usaha Kuliner, peternakan, teknologi hasil ternak, bahan pangan (beras), dan wisata. Kemudian, untuk mendukung jalannya BUM Desa maka pemerintah desa memberikan penyertaan modal kepada BUM Desa Ralmida dalam bentuk aset baik perlengkapan dan peralatan yang akan digunakan dalam menjalankan unit bisnis yaitu Kemasan plastik 2 rol, kandang ayam 1 unit, tempat pakan dan minum 50 unit, wajan 2 unit, panci 2 unit, timbangan digital 1 unit, kompor hock 2 unit, kemasan plastik untuk daging ayam dan dendeng, freezer 1 unit, oven panggang daging (merk sharp) tanpa diberitahukan secara transparan besaran dana dalam bentuk nominal rupiah. Tidak ada RAB yang dirancangan, hal ini dikarenakan nilai penyertaan modal tidak disampaikan secara terbuka oleh desa, dan juga karena seluruh perlengkapan dan peralatan dibelanjakan oleh pihak pemerintah desa dan diserahkan dalam bentuk barang kepada pengurus BUM Desa Ralmida.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas selama proses pengelolaan. Seperti yang telah dijelaskan pada tahap perencanaan bahwa RAB tidak dirancangkan sehingga dalam pengelolaannya direktur dan bendahara BUM Desa Ralmida melakukan pencatatan yang dimulai saat proses penjualan hasil peternakan dalam bentuk dendeng kerbau, penjualan ayam potong broiler dan telur ayam, dan juga penjualan kuliner.

Tahap penatausahaan

Pada tahapan ini, penatausahaan dilakukan oleh bendahara BUM Desa dengan melakukan pencatatan serta membuat pertanggungjawaban. Secara sederhana pencatatan keuangan yang disajikan oleh BUM Desa Ralmida sebagai berikut:



Sumber Data: Pengurus BUM Desa (2024)

Gambar diatas merupakan pencatatan keuangan yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ralmida yang sangat sederhana, laporan keuangan tersebut menjelaskan daftar penjualan setiap unit usaha yang dijalankan seperti penjualan dendeng kerbau maupun penjualan daging ayam potong. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa BUMDes Ralmida belum melakukan pencatatan dan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Faktor kendala terbesar yang disampaikan oleh direktur BUM Desa Ralmida yaitu mereka tidak memahami sama sekali tentang akuntansi, sehingga perlu pendampingan pelatihan terkait dengan pencatatan sampai pada pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar.

Pengelolaan BUM Desa INA DAY (Desa Abusur)

Tahap Perencanaan

Dalam pengelolaan BUM Desa INA DAY, diawali dengan dilakukannya musyawarah desa dengan membahas rencana program kerja (RPK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) BUM Desa, yang menjadi pemandu pelayanan demi kesejahteraan masyarakat desa Abusur dan lingkungan dimana BUM Desa bertumbuh dan berkembang. Dalam proses perencanaan, dilakukan secara terbuka dengan melibatkan perangkat desa, seluruh pengurus BUM Desa INA DAY.

Gambar 4. Badan Usaha Milik DESA INA DAY

BADAN USAHA MILIK DESA "INADAY" ABUSUR RECAPITULASI REALISASI BELANJA DAN RENCANA APB TAHUN 2024				
M E R A P A H				
NO.	U R U T	REVISI	REVISI	
I	PENYARAFAN	1	1.000.000,00	1.000.000,00
		2	1.000.000,00	1.000.000,00
		3	1.000.000,00	1.000.000,00
		4	1.000.000,00	1.000.000,00
		5	1.000.000,00	1.000.000,00
		6	1.000.000,00	1.000.000,00
		7	1.000.000,00	1.000.000,00
		8	1.000.000,00	1.000.000,00
		9	1.000.000,00	1.000.000,00
		10	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Penyusunan			10.000.000,00	10.000.000,00
II	REKAPITULASI	1	1.000.000,00	1.000.000,00
		2	1.000.000,00	1.000.000,00
		3	1.000.000,00	1.000.000,00
		4	1.000.000,00	1.000.000,00
		5	1.000.000,00	1.000.000,00
		6	1.000.000,00	1.000.000,00
		7	1.000.000,00	1.000.000,00
		8	1.000.000,00	1.000.000,00
		9	1.000.000,00	1.000.000,00
		10	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Rekapitulasi			10.000.000,00	10.000.000,00
Total Biaya			20.000.000,00	20.000.000,00
SISA TABUNG USAHA (SUTU)			10.000.000,00	10.000.000,00

Sumber Data: Pengurus BUM Desa (2024)

Tahap Pelaksanaan

Setelah rancangan anggaran biaya dibentuk dan disetujui oleh semua pengurus BUM Desa maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini berpedoman pada rancangan anggaran yang dibentuk pada tahap perencanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas selama proses pengelolaan. Adapun dalam tahap pelaksanaan ini dari BUM Desa INA DAY dalam dokumen laporan pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk: Buku slip uang masuk (untuk mencatat bukti kas masuk), Buku slip uang keluar (untuk mencatat bukti kas keluar), Buku Jurnal penerimaan/ pengeluaran, Buku kas tabelaris, Buku buku pembantu lainnya. Tahapan pelaksanaan dilakukan secara baik oleh Pengurus BUM Desa INA DAY terlebih khusus oleh Bendahara. Proses pencatatan disertai bukti-bukti dibuat secara lengkap dan dilakukan pencatatan sesuai dengan alur proses pencatatan akuntansi.

Gambar 5. Bukti proses Pencacatan Akuntansi

The image shows a screenshot of an accounting ledger. The header includes the name of the organization: 'BADAN USAHA MILIK DESA "TRADY" ABUSUR' and 'KECAMATAN KUSUR SELATAN'. The ledger lists various accounts such as 'Bantuan Kas', 'Kebijakan', and 'Pajak'. Each entry includes a description, a debit amount, and a credit amount. The document is signed by the head of the organization and dated 2024.

Sumber Data: DPMDPPKB (2024)

Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUM Desa INA DAY. Pertanggungjawaban dilakukan dengan sebaik mungkin kemudian dilaporkan secara transparan kepada Desa, dan juga kepada dinas terkait dalam hal ini DPMDPPKB.

Gambar 6. Pertanggungjawaban DPMDPPKB

The image shows the title page and table of contents of a report titled 'LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS BUM DESA "TRADY" ABUSUR'. The title page includes the organization's name and logo. The table of contents lists various sections such as 'DAFTAR ISI', 'PENDAHULUAN', 'REKAMBUKUNDA', and 'REKAMBUKUNDA PER 31 DESEMBER 2023'. The document is signed and dated 2024.

Sumber Data: DPMDPPKB (2024)

The image shows a screenshot of a document titled 'BERITA ACARA PEREMBAHAN KAS'. It contains a table with columns for 'No.', 'Uraian', and 'Jumlah'. The table lists various items and their corresponding amounts. The document is signed and dated 2024.

Sumber Data: DPMDPPKB (2024)

The image shows a screenshot of a document titled 'REKAMBUKUNDA'. It contains a table with columns for 'No.', 'Uraian', 'Debit', and 'Kredit'. The table lists various accounts and their corresponding debit and credit amounts. The document is signed and dated 2024.

The image shows a screenshot of a document titled 'LAPORAN KEUANGAN'. It contains a table with columns for 'No.', 'Uraian', 'Debit', and 'Kredit'. The table lists various accounts and their corresponding debit and credit amounts. The document is signed and dated 2024.

Sumber Data: DPMDPPKB (2024)

Selain itu, pengawasan juga dilakukan dalam pengelolaan keuangan BUM Desa INA DAY. Didalam kepengawasan BUM Desa, ada ketua dewan pengawas BUM Desa INA DAY. Yang dalam jabatan tersebut tugasnya melakukan pemeriksaan kas pada BUM Desa INA DAY dan pengawasan dilakukan secara berkala disertai berita acara pemeriksaan kas.

Gambar 7. Berita acara pemeriksaan kas.

The image shows a screenshot of a document titled 'BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS'. It contains a table with columns for 'No.', 'Uraian', and 'Jumlah'. The table lists various items and their corresponding amounts. The document is signed and dated 2024.

Sumber Data: DPMDPPKB (2024)

Pengelolaan Keuangan BUM Desa Leurana (Desa Lebelau) Tahap Perencanaan

Dalam pengelolaan BUM Desa Leurana, dilaksanakan melalui musyawarah desa dengan membahas rencana program kerja (RPK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) BUM Desa. Dalam proses perencanaan, dilakukan secara terbuka dengan melibatkan perangkat desa, seluruh pengurus BUM Desa Leurana.

Tahap pelaksanaan

Setelah rancangan anggaran biaya dibentuk dan disetujui oleh semua pengurus BUM Desa maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran

pemasukan kas selama proses pengelolaan. Adapun dalam tahap pelaksanaan ini dari BUM Desa Leurana dilakukan dalam bentuk: Pencatatan transaksi berdasarkan tanggal dan waktu kejadian dan disertai bukti, Dicatat dalam bentuk penjurnalan (Buku Kas Umum).

Tahapan pelaksanaan

Dilakukan secara baik oleh Pengurus BUM Desa terlebih khusus oleh Bendahara. Proses pencatatan disertai bukti-bukti dibuat secara lengkap dan dilakukan pencatatan sesuai dengan alur proses pencatatan akuntansi.

Tahap Pertanggungjawaban. Pada tahap ini, sama halnya dengan BUM Desa INA DAY, laporan pertanggungjawaban dilaporkan secara lengkap oleh pengurus BUM Desa Leurana, sebagai bentuk tanggungjawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUM Desa Leurana. Pertanggungjawaban dilakukan dengan sebaik mungkin kemudian dilaporkan secara transparan kepada Desa, dan juga kepada dinas terkait dalam hal ini DPMDPPKB.

Gambar 8. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan secara lengkap oleh pengurus BUM Desa Leurana



PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di BUM Desa Lawiaru dan Ralmida belum berjalan baik, terutama pada tahap perencanaan yang dilakukan tanpa rancangan anggaran biaya yang disepakati bersama pengurus. Pada tahap pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan, namun belum efektif dan belum sesuai standar. Pencatatan keuangan di BUM Desa Lawiaru masih sangat sederhana, sementara BUM Desa Ralmida bahkan belum

membuat laporan keuangan sama sekali.

Temuan ini mengindikasikan kurangnya pemahaman pengurus tentang pengelolaan BUM Desa yang baik. Tidak hanya Lawiaru dan Ralmida, 18 BUM Desa aktif lainnya juga belum menerapkan pengelolaan yang baik sehingga perlu pembenahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Karlina dan Yudiardi (2017), Sumaryadi & Saputra (2017), dan pendapat Hastowiyono (2014) yang menyatakan bahwa masalah utama BUM Desa meliputi kualitas dan kapasitas pengurus, budaya desa, kurangnya pemahaman warga, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, serta pengelolaan kelembagaan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Administrasi dan laporan pertanggungjawaban juga menjadi kendala serius, dengan pencatatan yang masih manual atau bahkan belum ada sama sekali.

Selain itu, belum adanya pendampingan atau pelatihan bagi pengurus BUM Desa dari APBDes atau dinas terkait menjadi faktor penghambat peningkatan kapasitas mereka. Tidak adanya sanksi membuat pengelolaan BUM Desa sering dianggap tidak penting, yang berujung pada kurangnya pengetahuan dan penerapan pengelolaan yang sesuai aturan. Penelitian ini sejalan dengan Inapty (2019), Kusuma dan Purnamasari (2016), Mayu dan Aldin (2016), serta Karlina dan Yudiardi (2017) yang mengungkapkan bahwa faktor utama penghambat pertumbuhan BUM Desa adalah masalah kepemimpinan, manajemen, dan tata kelola desa yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan pengurus.

Mayoritas BUM Desa di Maluku Barat Daya hanya berdiri secara formal tanpa aktivitas usaha produktif. Perencanaan yang kurang baik membuat banyak BUM Desa tidak menjalankan pengelolaan manajemen dan keuangan secara efektif, bahkan ada yang tidak aktif sama sekali. Banyak pengurus yang masih kurang memahami pentingnya pengelolaan BUM Desa. Meskipun pembentukan BUM Desa dilakukan secara masif, persiapan sumber

daya manusia belum memadai. Oleh karena itu, BUM Desa di daerah ini perlu perhatian serius dan pembenahan menyeluruh karena hanya 2 desa yang sudah memenuhi standar pengelolaan keuangan, sedangkan lainnya belum menjalankan pengelolaan yang baik. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUM Desa adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari dana desa dengan tujuan mengelola aset atau usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, BUM Desa di Maluku Barat Daya belum sepenuhnya menjalankan amanah tersebut karena pengelolannya masih perlu segera dilakukan pembenahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayah dkk (2019) yang menyatakan bahwa meskipun pemerintah mendorong pembentukan dan pemberian dana desa secara masif, kurangnya sumber daya manusia yang memadai membuat pengelolaan BUM Desa kurang optimal dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Penelitian Naili Rofidah (2019) juga menemukan bahwa pengelolaan keuangan BUM Desa Gondowangi masih sangat sederhana.

Sebaliknya, BUM Desa Ina Day dan Leurana telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan sangat baik. Pada tahap perencanaan, pengurus terlibat aktif dan menyusun RAB yang disepakati dalam musyawarah desa dengan perangkat desa hadir. Tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai standar, dengan pencatatan lengkap beserta bukti pendukung dan laporan keuangan yang komprehensif, meliputi laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan juga dipertanggungjawabkan dalam musyawarah desa setiap akhir tahun dan diawasi secara rutin oleh badan pengawas dengan berita acara pemeriksaan kas.

BUM Desa Ina Day dan Leurana sudah memenuhi prinsip standar akuntansi dan Good Corporate Governance (GCG). Kedua BUM Desa ini bisa dijadikan role model bagi BUM Desa lainnya di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kedua BUM Desa telah menunjukkan prinsip akuntabilitas melalui

pencatatan dan pelaporan keuangan yang lengkap dan standar, prinsip transparansi dengan laporan tepat waktu dan jelas, prinsip responsibilitas dengan pelaksanaan usaha sesuai aturan, serta prinsip independensi tanpa intervensi dari pihak luar. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Yurie Adillya Bare (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi GCG berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Bawo, Kecamatan Tagulandang Utara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan BUM Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Lawiaru dan BUM Desa Ralmida, pengelolaan keuangan masih belum sesuai dengan standar akuntansi dan bahkan ada yang sama sekali belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan terkait dengan akuntansi.
2. BUM Desa Ina Day dan BUM Desa Leurana dapat menjadi role model dalam pengelolaan keuangan BUM Desa karena sudah sesuai dengan standar akuntansi.

DAFTAR RUJUKAN

- Bihamding, Hariawan. 2019. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Deepublish
- Biana Inapty dkk. 2021. Identifikasi Problematika BUMDES di Desa-Desa Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Volume 20 Nomor 2 Desember 2021.
- Christy Audina dkk. 2022. Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance* Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Vol. 3 No. 2, 2022. e-ISSN. 2723-0112.

- Harjanti Widiastuti dkk. 2022. Evaluasi tata kelola keuangan sistem Akuntansi di Bumdes Mekaring Pono Potorono. Volume 5 Nomor 2 Hal. 131-143.
- Harjito, Y. A. C. Wibowo, dan D. Suhardjanto. 2016. Telaah Kearifan Lokal terhadap Akuntabilitas Lumbung Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.19: 71-75.
- Hastowiyono dan Suharyanto (2014). "Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUM Desa. Forum pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Yogyakarta". Seri Buku Pintar BUMDesa. Cetakan Pertama Januari 2014.
- Hidayah U, Mulatsih S & Purnaadewi L Y (2019) "Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi Kasus Bumdes Harapan Jaya Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor" *Jurnal JSHP*, Vol 3 No 2 Tahun 2019. P-ISSN 2580 – 5398, e-ISSN 2597 – 7342.
- Kemendes: Jumlah Bumdes Mencapai 41 Ribu Unit, Red, Nidia Zuraya (<https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/26/pissvc383-kemendes-jumlah-bumdes-mencapai-41-ribu-unit>)
- Kusuma, Gabriella Hanny dan Purnamasari Nurul. (2016a). "Jurnal Penelitian Bumdes: Kewirausahaan Sosial Yang Berkelanjutan, Penabulu Jakarta. Accessed from <http://jembatan.tiga.com/wp-content/uploads/BUMDes-Kewirausahaan-Sosial-yang-Berkelanjutan.pdf>"
- Kusuma Hanny dan Purnamasari Nurul (2016b). "Membangun Gerakan Desa Wirausaha" Penabulu Foundation. Yogyakarta. Januari 2016.
- Martinus Ivan & Aprina. 2022. Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Desa Berkelanjutan. Volume 9 Nomor 1. ISSN: 2339-1545.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2007). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa Malang. Departemen Pendidikan Nasional (2007: 4 – 5).
- Peraturan pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Permendes No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018.
- Rofidah, Nailly. 2019. "Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang". Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.
- Romadhon. 2020. "Analisis Pengelolaan BUMDes Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo".
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yurie, A. Bare. 2021. "Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes